



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

---

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) per 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT tahun 2019 yang memuat opini *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)* dengan Nomor 73.a/LHP/XIX.KUP/06/2020 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 73.c/LHP/XIX.KUP/06/2020 tanggal 17 Juni 2020.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT tersebut di atas, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern Pemerintah Provinsi NTT untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT yang ditemukan BPK adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Persediaan Berupa Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat pada Dinas ESDM Senilai Rp34.519.521.350,00 Belum Tertib;
2. Pengakuan Penyertaan Modal Berupa Tanah Pemerintah Provinsi NTT pada PT Semen Kupang Belum Sesuai Ketentuan; dan
3. Penatausahaan Aset Tetap pada Beberapa OPD Belum Tertib.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur NTT antara lain agar:

- a. Memproses perda atas penyertaan modal berupa tanah pada PT Semen Kupang;
- b. Menginstruksikan:
  1. Kepala Dinas ESDM untuk menyelesaikan proses hibah barang terkait;
  2. Kepala BPAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang untuk mengkoordinir kegiatan inventarisasi dan kapitalisasi BMD serta perbaikan atas penyajian informasi pada KIB sesuai ketentuan; dan
  3. Kepala OPD selaku pengguna barang untuk melakukan pendaftaran/pencatatan BMD serta menetapkan pemanfaatan BMD sesuai ketentuan.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Kupang, 17 Juni 2020

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**  
Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,

  
*mg* Amin Adab Bangun S.E., M.Si., Ak., CA *AK*  
Register Negara Akuntan Nomor : RNA 3.530